



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Singaraja, 12 Oktober 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, lahir di Singaraja, 27 Februari 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta Termohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-AGUSTUS-2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan BULELENG, Kabupaten BULELENG, Pemohon status JEJAKA, Termohon status PERAWAN, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 0100/008/VIII/2018, tertanggal 20 AGUSTUS 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buleleng;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan OKTOBER tahun 2020, karena sejak bulan OKTOBER tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Kalau berkelahi Termohon sering sekali pulang kerumah Termohon selama seminggu dan setiap masalah kecil pun, Termohon tidak pernah mau untuk menyelesaikan masalah ber dua, sehingga saya sebagai suami malu dengan keluarga saya;
  - 5.2. Termohon masih berhubungan dengan mantan Termohon yang bernama cemul, sampai-sampai Termohon menceritakan masalah keluarga ke "cemul";
  - 5.3. Termohon tidak mau untuk kembali pulang kerumah, Termohon bersih keras ingin tetap tinggal dirumah orangtua Termohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan OKTOBER tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Sehingga sejak bulan OKTOBER tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, dan atas penasihatan tersebut Pemohon menyatakan akan berdamai kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Bahwa oleh karena telah tercapainya perdamaian, Pemohon secara lisan menyampaikan bermaksud mencabut perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini merupakan cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon juga bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Adapun terhadap penasihatannya oleh Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menyatakan akan melanjutkan rumah tangganya kembali, Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut gugatannya. Adapun pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Mazidah Qayyimah, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.



Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Sgr.